

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK No 109

**Anni Safitri¹, Fangela Myas Sari², Siska Dewi³, Mar'atus Sholikhah⁴,
Triana Hasty Kusuma⁵**

^{1,4}Politeknik Balekambang Jepara

^{2,3}Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan

⁵Universitas Muria Kudus

¹Balekambang RT.02 RW.07, Gemiring Lor Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah - Indonesia

Email: annishafitri96@gmail.com

Diterima: 24 April 2024 Direvisi 7 Juni 2024

Diterbitkan: 11 Juni 2024

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan mengetahui analisis penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat berdasarkan PSAK No 109. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan. Data yang diperoleh yaitu data sekunder berupa laporan posisi keuangan, perubahan aset kelola, laporan arus kas (piutang) dan data primer diperoleh melalui wawancara pengukuran, pengakuan, penyaluran, dan penyajian. Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengukuran, pengakuan, penyaluran, dan penyajian Lembaga Amil Zakat Al Ihsan sudah sesuai dengan PSAK No 109. Namun untuk Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Al Ihsan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diterapkan PSAK No 109.

Kata Kunci: Akuntansi, Zakat, PSAK 109, Lembaga, Amil

Abstract,

This research aims to analyze the implementation of zakat accounting in zakat amil institutions based on PSAK No. 109. The type of research used is descriptive qualitative research. Data collection techniques were obtained through observation, interviews, and documentation at the Amil Zakat Al Ihsan Institute of Central Java (Laziz Jateng) Pekalongan. The data obtained is secondary data in financial position reports, changes in managed assets, cash flow reports (receivables), and primary data obtained through measurement, recognition, distribution, and presentation interviews. Based on the research analysis results, it can be concluded that the process of measuring, recognizing, distributing, and presenting the Amil Zakat Al Ihsan Institution is in accordance with PSAK No. 109. However, the financial report of the Al Ihsan Amil Zakat Institution needs to be fully up to what is implemented by PSAK No. 109.

Keywords: Accounting, Zakat, PSAK 109, Institution, Amil

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2019). Zakat bersumber potensi sangat besar sehingga pemerintah di Indonesia membentuk sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak/ sedekah atau bisa di sebut Amil Zakat Nasional. BAZNAS bertanggung jawab melalui Menteri Agama kepada presiden. Dewan standar akuntansi pada tanggal 6 April 2010 dengan melalui nomer surat : U-290/DSN-MUI/VIII/2011 telah mengesahkan PSAK 109 akuntansi tentang zakat, dan infak/sedekah. Pedoman standarisasi pencatatan transaksi keuangan di terbitkan menjadi PSAK 109 tentang penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah. Dengan adanya pemberlakuan PSAK 109 bertujuan agar memastikan semua organisasi pengelola zakat memakai prinsip Syariah.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Jawa Tengah (LAZIS JATENG) adalah suatu lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh tingkat nasional yang berkhitmah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawaaan lainnya baik dari perseorangan, Lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan memiliki program zakat yang digunakan untuk menerima berbagai jenis zakat diantaranya zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi, pekalongan mempunyai penduduk yang berjumlah cukup banyak.

Lembaga Amil Zakat Al Ihsan adalah salah satu organisasi yang bergerak dibidang keagamaan. Lembaga lazis sangat penting karena wadah bagi kaum muslim untuk mengumpulkan dana zakat dan dana tersebut harus di salurkan kepada golongan yang berhak menerima. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 bagian Kelima pasal 29 ayat 1 bahwa Lembaga Amil Zakat Kabupaten atau Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada Lembaga Amil Zakat Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala. Forum zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi Lembaga Amil Zakat serta mengawasi pengelolaannya.

Akuntansi zakat merupakan dasar-dasar akuntansi dan proses operasional dengan penentuan, perhitungan, dan penilaian harta pendapatan yang wajib di zakati. Dengan adanya informasi akuntansi bisa mempermudah mengambil keputusan dalam melakukan dana zakat dan mempermudah memberikan informasi untuk pengelolaan dana zakat secara tepat dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai standar penyusunan laporan keuangan

yang sudah di terapkan di pusat maka Lembaga Amil Zakat Al Ihsan juga menerapkan PSAK 109 guna menyusun laporan keuangannya dan pertanggung jawab kepada para donatur dalam menyusun laporan keuangannya yaitu menggunakan *patty cash*, perubahan asset kelolaan dan laporan arus kas (piutang).

Dewan standar akuntansi syariah IAI telah menyetujui PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah dalam rapatnya pada tanggal 22 desember 2021 dan disebarluaskan dan di tanggapi oleh praktisi, regulator, pengurus dan anggota IAI dan pihak lain yang menjelaskan indikator PSAK 109 yaitu tentang pengakuan, penyaluran, penyajian dan pengukuran. Hasil penelitian Addawiyah dkk (2018), menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Kabupaten Kutai Kartanegara belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Lembaga Amil Zakat Kabupaten Kutai Kartanegara hanya membuat laporan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU). Lembaga Amil Zakat Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak memisahkan antara dana zakat, dana infaq atau sedekah dan dana amil dan tidak menginformasikan jumlah aset yang dimiliki dan penyusutannya. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yulianti (2021), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat kota Bandung dalam penyusunan laporan keuangan zakat sepenuhnya telah menerapkan PSAK 109 dan laporan keuangan setiap tahun telah diaudit oleh Akuntan Publik serta mendapat opini “WAJAR”.

Dokumen PSAK No 109 tentang akuntansi zakat merupakan faktor pemberi manfaat pada bidang keuangan Lembaga Amil Zakat supaya masyarakat bisa mempunyai kepercayaan terhadap pengelolaan tersebut. Sehubungan surat keputusan ketua BAZNAS Nomor 102 Tahun 2017 tentang penerapan hasil verifikasi pemberian rekomendasi izin pembentukan Lembaga Amil Zakat Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah dan surat keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam kementerian agama Republik Indonesia Nomor 558 Tahun 2017 tentang pedoman izin kepada Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah sebagai Lembaga Amil Zakat harus memenuhi tanggung jawab professional dalam pengelolaan dana (ZISWAF) Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf yang diamanahkan kepada Lembaga. Hal tersebut sejalan dengan keputusan bersama pembina, pengawasan dan pengurus Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah tanggal 15 februari 2018, tentang larangan Amil Zakat/ Pengawasan Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah terlibat menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik.

TINJAUAN TEORITIK

Teori Al – Wala’

Al-Wala’ menurut bahasa dapat diartikan yaitu menolong, mencintai, mengikuti. Syaikh Muhammad Sa’id (2013) berpendapat dalam terminologi syariat Islam, al-Wala’ dapat

diartikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai semata-mata hanya karena ridho Allah SWT.¹ Dalam Islam, al-Wala' merupakan masalah yang sangat penting dan sangat ditekankan kewajibannya. Seorang muslim (wajib) mencintai dan berkomitmen/loyal terhadap umat manusia yang berpegang teguh terhadap tauhid. Menurut Songgirin (2022) implementasi sikap al - Wala' dalam sistem ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Implementasi Sikap Al-Wala' terhadap Allah SWT

Bentuk sikap al-wala' terhadap Allah SWT adalah dengan cara senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT, misalnya tidak mencintai orang ataupun benda melebihi cinta kita kepada Allah SWT, mengerjakan ibadah maghdoh dan ghoiru maghdoh dengan kontinyu (istiqomah) dengan mengharap keridhaan Allah SWT serta berjihad di jalan Allah SWT (Fii sabilillah).

2. Implementasi Sikap Al-Wala' terhadap Entitas

Sikap al-Wala' terhadap suatu entitas yaitu sikap yang dapat mengendalikan segala tenaga dan pikiran untuk meningkatkan produktivitas dengan melakukan pelayanan prima sebaik mungkin terhadap konsumen sehingga aktivitas dari entitas dapat bermanfaat untuk kemaslahatan konsumen serta lingkungan.

3. Implementasi Sikap Al-Wala' terhadap Stakeholder

Sikap al-Wala' terhadap stakeholder yaitu dengan cara memilih stakeholder yang Islami untuk mencapai prinsip-prinsip Islam serta menjaga hubungan yang baik sesama umat Islam dan menjaga tali silaturahmi sesama umat muslim, sehingga dengan menjaga hubungan baik sesama stakeholder yang Islami tentu dapat menjaga hubungan pemasaran (relationship marketing) antara pihak perusahaan dan stakeholder. Implementasi teori al-wala' terhadap penelitian ini terdapat secara implisit mendukung variabel minat membayar zakat penghasilan (Profesi) yang merupakan bentuk loyalitas kepada Allah SWT karena menjalankan perintah-Nya sebagai umat Islam salah satunya yaitu zakat, dengan membayar zakat muzakki dinilai memiliki loyalitas dalam agamanya. Selain itu teori ini juga dapat mendukung variabel religiusitas masyarakat dimana nilai-nilai agama berhubungan dengan realisasi hubungan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT yang berdampak terhadap pencapaian kehidupan sehari-hari muzakki.

Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab (jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Zakat

berasal dari Bahasa arab yaitu *zaka* yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Membayar zakat dalam agama islam merupakan salah satu kewajiban setiap orang muslim. Adapun zakat itu dibagi menjadi 2 golongan yakni (zakat mal/zakat harta & zakat fitrah). Pembayaran zakat dilakukan apabila dilakukan nisab dan haulnya harus terpenuhi dari harta yang sudah memenuhi kriteria wajib pajak PSAK 109.

Menurut IAI (2016), zakat merupakan sebuah kewajiban umat muslim yang harus di serahkan Mustahik baik melalui Amil maupun langsung. Zakat harus mempunyai aturan aturan yang jelas apalagi mengenai harta yang dizakatkan, bahkan orang yang menerima zakat pun sudah ada ketentuan ketentuan langsung dari Allah SWT dan kekasih Allah Baginda Nabi Muhammad SAW.

PSAK 109 – Akuntansi Zakat

PSAK merupakan kerangka dalam prosedur pencatatan keuangan agar bisa sama dalam membuat laporan . PSAK juga sangat berpengaruh dan mempermudah bagi bidang keuangan, mudah untuk mengaudit dan mudah bagi pembaca. PSAK kepanjangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

PSAK merupakan pedoman bagi orang-orang pengguna akuntansi untuk menyusun laporan keuangan transaksi dan keseragaman laporan keuangan. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat dengan PSAK 109 bertujuan untuk memastikan sebuah lembaga atau organisasi memakai prinsip-prinsip syari'ah atau standarisasi akuntansi. Berikut jenis laporan keuangan pada lembaga zakat menurut PSAK No 109, yaitu :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan di bagi menjadi 3 yang pertama yaitu aset, yang kedua yaitu liabilitas dan yang terakhir saldo dana. Posisi dana yang mengelola zakat infak/sedekah, amil, dana sosial yaitu saldo dana. Laporan posisi keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama priode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan menurut (Suteja, 2018). Berikut contoh laporan posisi keuangan.

Gambar 1. Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	.xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	.xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	.xxx

Sumber data : ED PSAK 109

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana di sebut juga kinerja dana tugasnya yaitu mengelola penerimaan dan penyaluran. Berikut contoh laporan perubahan dana.

Gambar 2. Laporan Perubahan Dana

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<i>.xxx</i>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<i>.xxx</i>
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Ciharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<i>(.xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<i>.xxx</i>
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<i>(.xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx

Sumber data : ED PSAK 109

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan perubahan semua aset yang di kelola lembaga. Aset disini bersifat aset lancar dan aset tidak lancar, aset lancar seperti surat berharga dan piutang. Aset tidak lancar contohnya seperti bangunan, kendaraan dan lainnya. Berikut contoh laporan perubahan aset kelolaan, yaitu:

Gambar 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber data : ED PSAK 109

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disini menggambarkan laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada lembaga selama satu periode yang berisikan aktiva operasi, investasi dan pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disini menggambarkan informasi dalam pencatatan laporan posisi keuangan, perubahan aset kelolaan, dana, dan yang terakhir laporan arus kas.

Indikator PSAK 109

1. Pengakuan

Pengakuan merupakan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran suatu kepemilikan nilai sebuah kekayaan yang hanya dimiliki oleh muzakki dengan tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang melibatkan perhitungan dana zakat.

2. Penyaluran

Penyaluran merupakan sebuah kegiatan pengiriman suatu produk ke pelanggan setelah melakukan penjualan, sedangkan penyaluran zakat merupakan sebuah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut.

3. Penyajian

Penyajian merupakan penetapan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos ke dalam statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif menurut ahli (Suwardjono 2014:134). Laporan keuangan harus di sajikan secara urut sesuai dengan komponennya.

4. Pengukuran

Pengukuran merupakan penentuan pada jumlah yang akan dimasukan pada akun yang sudah terlibat pada transaksi menurut (Suwardjono, 2014 : 192). Sistem pencatatan akuntansi keuangan menggunakan PSAK No 109. Pencatatan setiap penerimaan zakat, infak, shodaqoh maupun yang lain. Adapun prosedur penerimaan dana adalah sebagai berikut :

- a. Donator bisa datang sendiri ke kantor Lazis Jateng, didatangi atau bisa transfer melalui bank yang sudah di sediakan untuk membayar zakat atau infak.
- b. Staf keuangan Lazis Jateng memberikan kwitansi bukti pembayaran.
- c. Kemudian mencatatnya dalam buku penerimaan dana. Buku ini mencatat semua dana yang diterima. Pencatatan meliputi : (Nama donatur, Alamat donatur, No Hp donatur, Jumlah dana, dan tujuan pembayaran).
- d. Catatan buku penerima kemudian direkap di komputer menggunakan system yang sudah tersedia dari pusat.

Setiap bulan staf keuangan akan membuat laporan penanggung jawab berdasarkan total penerimaan dan pengeluaran. Menurut PSAK No 109 jika terjadi penurunan nilai asset, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau

pengurangan dana amil atau tergantung sebab terjadinya kerugian. Penurunan nilai asset akan di akui sebagai pengurangan dana zakat jika tidak terjadi di sebabkan oleh kelalian amil.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara ringulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif menurut Sugiyono (2018). Sumber data yang di gunakan untuk penelitian ini adalah : data primer dan data sekunder. Data primer yang di ambil langsung dari Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan, dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Azam Rivani, S.E, Sy karena beliau selaku pimpinan dan pihak bidang keuangan dan peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Laporan keuangan dan perbandingan zakat dalam hal Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Penyaluran. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu berupa data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari tempat penelitian mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan.

Metode Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Penulis melakukan metode observasi dengan pengumpulan data pengamatan secara langsung kepada instansi Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan sehingga data yang di dapatkan bisa lebih jelas. Penulis melakukan wawancara kepada pimpinan dan pihak bidang keuangan dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Laporan keuangan dan perbandingan zakat dalam hal Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Penyaluran. Data yang telah terkumpul akan di analisis menggunakan teknik deskriptif, dengan hasil penelitian tentang analisis penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat berdasarkan PSAK NO 109.

Adapun tahapan analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1. menganalisis dan perbandingan zakat dalam hal pengakuan, penyaluran, penyajian, pengukuran. a) pengakuan merupakan kepemilikan nilai sebuah kekayaan yang hanya dimiliki oleh *muzzaki* dengan tujuan penetapan nisab zakat kekayaan, b) penyaluran merupakan kegiatan pengiriman suatu produk ke pelanggan setelah melakukan penjualan,

sedangkan penyaluran zakat merupakan sebuah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat, c) penyajian merupakan penetapan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos ke dalam statemen keuangan, d) pengukuran merupakan penentuan pada jumlah yang akan dimasukkan pada akun yang sudah terlibat pada transaksi. 2. Mengambil data laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan : a) laporan posisi keuangan / *patty cash* meliputi tanggal, keterangan (zakat profesi, tarik tunai, penyaluran, piutang zaka, setor tunai) debit, kredit, saldo, kode, nomer akun, dan nama akun, b) perubahan aset kelolaan / saldo berjalan meliputi saldo awal, pencairan RAB/RABP, penyaluran, langsung, hutang piutang, pengeluaran, dan saldo akhir, c) laporan arus kas / piutang meliputi tanggal, kode piutang, kode pelunasan, nama kreditur, nomer akun, nama akun, jumlah (debit, kredit), keterangan dan yang terakhir jenis utang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data dan Informasi

Untuk menjawab rumusan masalah di atas bagaimana penerapan PSAK No 109 Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan. Data yang diperoleh dari penelitian berupa pengakuan dan pengukuran, Perbandingan konsep penyajian dan Perbandingan konsep pengungkapan. Adapun untuk laporan keuangannya data yang di peroleh yaitu neraca berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan dan laporan arus kas, namun ada beberapa perbedaan nama laporan posisi keuangan menjadi petty cash, laporan perubahan aset kelolaan menjadi saldo berjalan dan laporan arus kas menjadi piutang.

1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan Berdasarkan PSAK 109

Tabel 1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

NO	KETENTUAN PSAK 109	Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan	KETERANGAN
1.	Penerimaan zakat di akui saat kas atau asset non kas diterima.	Penerimaan diakui saat amil menerima kas atau non kas.	Sesuai
2.	Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar : a. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar jika dalam bentuk non kas.	Zakat yang diterima diakui sebagai penambahan zakat.	Sesuai

3.	Zakat yang di salurkan kepada mustahiq, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar: Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dalam bentuk kas Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset	Pengurangan dana zakat disebabkan oleh jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas dan tercatat bentuk asset.	Sesuai
----	--	---	--------

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Dari tabel diatas pengakuan dan pengukuran zakat pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan telah menerapkan PSAK No 109 yaitu Penerimaan dana zakat diakui saat amil menerima kas atau non kas. Adapun dana zakat yang diterima oleh muzakki diakui sebagai penambahan zakat. Untuk pengakuan dana mengambil sebagian dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan tatan kelolaan Lembaga sesuai dengan kesepakatan. Presentase se bagian zakat ditentukan langsung oleh amil sesuai dengan tatanan kebijakan dan syariah.

2. Perbandingan Konsep Penyajian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan berdasarkan PSAK 109

Tabel 2. Perbandingan Konsep Penyajian Zakat

NO	KETENTUAN PSAK 109	Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan	KETERANGAN
1.	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana non halal secara terpisah dalam neraca	Laporan neraca pada dana zakat, infak/shedekah terpisah	Sesuai

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Dari tabel di atas perbandingan konsep penyajian zakat berdasarkan PSAK No 109 Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan yaitu laporan keuangan neraca yang dibuat oleh bidang keuangan dibuat secara terpisah dari dana zakat, infak, shodaqoh dan non halal karena untuk mempermudah pertanggungjawaban.

3. Perbandingan Konsep Penyaluran Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan Berdasarkan PSAK 109

Tabel 3. Perbandingan Konsep Penyaluran Zakat

NO	KETENTUAN PSAK 109	Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan	KETERANGAN
1.	Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:	Penentuan penyaluran menyesuaikan skala prioritas	Sesuai

	a. Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat, dan mustahik nonamil		
	b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan	Untuk pembagian penyaluran zakat dengan cara konsisten kebijakan amil dalam pengelolaan zakat.	Sesuai

Sumber : Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas perbandingan konsep pengungkapan zakat pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan berdasarkan PSAK 109 yaitu penyaluran zakat, mustahik dan nonmail menentukan atau menyesuaikan skala prioritas, untuk kebijakan pembagian penyaluran zakat dan pengelolaan dilakukan oleh amil. Jumlah penyaluran zakat yang diterima mustahiq sudah dikelola dan dirinci oleh amil Metode yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non kas. Penggunaan dana zakat masih di kendalikan oleh amil dan tidak mengendap di amil. Penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan secara terpisah. Dalam posisi laporan keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan atau saldo berjalan, laporan arus kas atau piutang. Sehingga mempermudah untuk menganalisis yang telah dibayarkan.

Hasil pembahasan diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntansi zakat sangatlah penting dalam pengembangan ekonomi islam karena dengan adanya penerapan akuntansi zakat secara baik dan benar sesuai PSAK 109 akan mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional pada Lembaga Amil Zakat. Dengan kita menyumbangkan zakat kepada Lembaga yang tepat diharapkan pengelolaan dana zakat akan lebih transparan dan mencapai sasaran, sesuai dengan tuntunan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan telah menerapkan PSAK No 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyaluran dan penyajian. Dalam hal sistem pencatatan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 109 yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi untuk laporan pertanggungjawaban dan bentuk transparan keuangan Tengah kepada para muzakki yaitu menggunakan *patty cash* merupakan dana yang di keluarkan dari perusahaan dengan jumlah yang kecil. *Patty cash* yang digunakan meliputi

tanggal, keterangan (zakat profesi, tarik tunai, penyaluran, piutang zakat, setor tunai) debet, kredit, saldo, kode, nomer akun, dan nama akun. Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Laziz Jateng) Pekalongan juga menggunakan saldo berjalan untuk pencatatan yaitu meliputi saldo awal, pencairan RAB/RABP, penyaluran langsung, hutang piutang, pengeluaran, saldo akhir. Untuk pencatatan selanjutnya menggunakan piutang laporan arus kas meliputi tanggal, kode piutang, kode pelunasan, nama kreditur, nomer akun, nama akun, jumlah (debet, kredit), keterangan dan yang terakhir jenis utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntan Indonesia, I. (2016). *Standar Akuntansi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto. (2018). *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktik*, . Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddiq, M. S. (2016). *Analisis Penerapan PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta*. 1-99.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat Infak/Sedekah*. 2019. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Juwita, N. (2019). Analisis Penerapan PSAK 1 Tentan Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Global Sawit Semesta Kecamatan Danau Paris Aceh Singkil. 1-84.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Produksi Media Public Realitions dan Publitas Koporat*. Bandung: Kencana.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Jakarta Kencana Prenada Media.
- Malik, I. S. (2021). *Penerepan Akuntansi PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional*
- Mursyidi. (2006). *Akuntansi Zakat Kontenporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, T. (2017). *Analisis Penerapan PSAK 109 Atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Lazis Wahdah*. 1-10.
- Songgirin, Amin. *Sistem Pendidikan Kader dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*. Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2022.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. (2019). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan*.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. (2019). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan Edisi Tiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Wasilah, S. N. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salembassa.